BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 169/C-01/ IV /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk satuan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

a. Admin Pemerintah Daerah, membuat Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah dan *User*/Asesor yang akan terlibat dalam penilain;
b. Asesor Pemerintah Daerah, mengendalikan Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah dan melakukan pengisian, pengumpulan bukti, penyimpulan skala kabupaten;
c. Asesor Perangkat Daerah, melakukan pengisian dan pengumpulan bukti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
d. Penjamin Kualitas Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas, memberikan saran perbaikan kepada Asesor Pemerintah Daerah dan menjelaskan hasil Penilaian Mandiri Kepada Tim Evaluasi; dan
e. Penjamin Kualitas Perangkat Daerah, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

BUPATI LUWU TIMUR

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 169 /C-01/ IV /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN			
1	ADMIN PEMDA A. ADMIN PEMERINTAH DAERAH	:	1.	Drs. H. BAHRI SULI.,M.M (SEKRETARIS DAERAH) NIP. 19660620 198603 1 007
			2.	AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M (ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA) NIP. 19800629 199810 2 001
	B. PELAKSANA TUGAS ADMIN PEMDA	:	1.	BUDIMAN, S.Hut.,M.M (AUDITOR MADYA) NIP. 19730702 200604 1 003
			2.	HASRINAH ITA HALIMAH, S.M (PERENCANA AHLI PERTAMA SETDA) NIP. 19950331 202203 2 002
2	ASESOR PEMERINTAH DAERAH		1.	Drs. DOHRI AS'ARI (KEPALA BAPELITBANGDA) NIP. 19670912 198811 1 003
			2.	Dr. RAMADHAN PIRADE, MM (KEPALA BKAD) NIP. 19700814 200212 1 006
			3.	AWALUDDIN ANWAR, S.STP., M.Si (SEKRETARIS BKAD) NIP. 19810402 199912 1 001
			4.	Hj. ANDI ASMAH SARI, MM (KABAG. ORGANISASI DAN PA SETDA) NIP. 19740904 200003 2 004
			5.	JUMARTHI ACHMAD (KABID ANGGARAN BKAD) NIP. 19771230 200803 2 001
			6.	SAMSUL RISAL, S.E (KABID ASET BKAD) NIP. 19750609 200902 1 003
			7.	RAGUSMAN LUKMAN WAHAB, S.Kom (PERENCANA AHLI MUDA) NIP. 19760804 201101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

			8.	IDIYANTI, SP., MP (PENGAWAS PEMERINTAH MUDA) NIP. 19751212 200312 2 007
3	ASESOR PERANGKAT DAERAH		1.	CENDANA WANGI, S.E (SEKRETARIAT DAERAH) NIP. 19810616 201101 2 006
			2.	KARTINI NASRUDDIN, S.E (SEKRETARIAT DPRD) NIP. 19820414 201001 2 026
			3.	RINTO ADE PUTRA MAHMUD, S.Pi (INSPEKTORAT) NIP. 1984229 201001 1 013
			4.	DAHLIA IBSAL, S.E (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) NIP. 19821128 200902 2 007
			5.	NURHASIBAH, S.KM (DINAS KESEHATAN) NIP. 19821128 201101 2 011
			6.	MUHAMMAD YUSUF Y, S.T (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) NIP. 19910102 201503 1 003
			7.	HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN) NIP. 19860415 201101 2 022
			8.	HASNIAR, S.Sos (DINAS SATPOL PP) NIP. 19830305 200604 2 020
			9.	MUH. ASRI, S.Hut.,M.M (DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN) NIP. 19840428 200502 1 001
			10.	IMRONIH, S.P (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) NIP. 19660519 199103 1 007
			11.	MUHAMMAD ARFAH TAUFIEK, S.Pi (DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA) NIP. 19850203 201404 1 001
			12.	MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) NIP. 19830510 200902 1 007
			13.	SRI HARTATI MAJID, S.PWK (DINAS LINGKUNGAN HIDUP) NIP. 19850901 200502 2 001
			14.	LILI DARMAWATI, S.P (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL) NIP. 19800507 201101 2 003

Dipindai dengan CamScanner

			15.	FITRIANI ISMAIL, S.H (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) NIP. 19751009 201001 2 013
			16.	MUSDIAWATI, S.Sos (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB) NIP. 19810725 201001 2 006
			17.	SRI DEWITA ELIM, S.T (DINAS PERHUBUNGAN) NIP. 19880326 201404 2 001
			18.	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos (DINAS KOMINFO DAN SP) NIP. 19791206 201001 1 011
			19.	RUSDIN, S.ST (DINAS DAGKOP UKM DAN PERINDUSTRIAN) NIP. 19730727 200502 1 001
			20.	ONDO IRA, S.P (DPMPTSP) NIP. 19821107 201001 2 023
			21.	LIBRET RAGANTI, S.E (DINAS PARMUDORA) NIP. 19730319 200906 1 002
			22.	ASNI, S.Ksi (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) NIP. 19820704 201001 2 012
			23.	SITTI HADIJAH WARSA, S.P (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN) NIP. 19770718 201410 2 002
			24.	NOTMAYANTI, S.M (BKPSDM) NIP. 19861105 200902 2 005
			25.	YUSNI MARSAN, S.E (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) NIP. 19800312 200901 2 001
			26.	MARDIATI, S.E (BAPELITBANGDA) NIP. 19810826 2001503 2 002
			27.	CHALIJAH, S.TP (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) NIP. 19760404 200502 2 003
			28.	HERMAWATI, S.E (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) NIP. 19831018 201001 2 018
			29.	UMI KULSUM, S.ST., M.Kes (RSUD I LAGALIGO) NIP. 19740103 199303 2 005

Dipindai dengan CamScanner

			30.	IRMAWATI, M (BADAN PENDAPATAN DAERAH) NIP. 19771126 200604 2 016
4	Penjamin Kualitas Pemda		1.	SALAM LATIEF, S.H., M.Si,CGCAE (INSPEKTUR) NIP. 19690403 198903 1 007
			2.	MUH. YUSRI, S.E,.M.Si (SEKRETARIS INSPEKTORAT) NIP. 19770329 200801 1 008)
			3.	ANTHON, S.T (IRBAN I) NIP. 19820331 200604 1 011
			4.	Dra. ROSDIATI M. SAID (PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA) NIP. 19650105 199403 2 005
			5.	SUHAENI, S.Pt (PENGAWAS PEMERINTAH MUDA) NIP. 19830612 201001 2 023
5	Penjamin Kualitas Perangkat Daerah		1.	SUFYAN, S.T.,M.M (AUDITOR MADYA) NIP. 19760908 200604 1 005
			2.	ADITYA FITRI YUNIAR E, S.E (AUDITOR MUDA) NIP. 19860621 201101 2 022
			3.	SANTRI, S.S (PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA) NIP. 19800909 200901 2 001
			4.	MUH. YANI RAHMAN, S.E (AUDITOR MUDA) NIP. 19760812 200801 1 013
			5.	SULAIMAN AHMAD, S.Kom (AUDITOR MUDA) NIP. 19870705 201503 1 004
			6.	SUWARNY YAHYA, S.T (KASUBAG ADMINISTRASI & UMUM) NIP. 19811120 201410 2 001

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner